

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 49468832
	1.2	Perpanjangan Lisensi Perangkat Fortinet pada PPATK TA 2024
	1.3	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 60 hari kalender.
	1.4	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
	1.5	Nama Pokja Pemilihan: Perpanjangan Lisensi Perangkat Fortinet pada PPATK TA 2024
	1.6	Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Ir. H. Juanda No.35, Gambir, Jakarta Pusat.
	1.7	Website : <i>www.ppatk.go.id</i>
	1.10	Website Aplikasi SPSE : <i>www.lpse.kemenkeu.go.id</i>
2. Sumber Dana	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA PPATK TA 2022 No: SP DIPA-078.01.BE.3381.CCL.001.056.B.523121 – Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	

A. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Pemberian Penjelasan	10.3	Jadwal terlampir pada SPSE
---------------------------------	------	----------------------------

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

15. Dokumen Penawaran	15.1.d dan 15.2.1.c	Dokumen penawaran teknis terdiri dari: 1. Surat Penawaran 2. Dokumen Teknis 3. Dokumen lain yang dipersyaratkan
17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran		Jenis Kontrak Lumsum Cara pembayaran: Sekaligus
18. Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 13.

C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

22. Penyampaian Dokumen Penawaran	22.3	Metode penyampaian dokumen: 1 (satu) file
--	------	---

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	27.1 27.5.c.4) 27.5.d	Metode evaluasi penawaran: Harga Terendah Evaluasi Teknis menggunakan: Sistem Gugur Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari: 1) spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, persyaratan operasi, dan Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian dari pabrikan/prinsipal (khusus untuk
---	-----------------------------	---

- barang impor) yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
- 2) standar produk yang digunakan: Sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis;
 - 3) surat dukungan dari prinsipal resmi Fortinet di Indonesia;
 - 4) Memiliki *On call standby engineer*: Minimal 1 orang dengan memiliki certified sama/setara antara NSE-7 atau Fortinet Solution Specialist dengan pengalaman implementasi atau maintenance terkait perangkat Fortinet sejenis minimal 2 tahun.
 - 5) menyampaikan Surat Pernyataan Layanan Purnajual;
 - 6) menyampaikan Surat Pernyataan bahwa adaan termasuk alih pengetahuan terkait pengoperasian perangkat, konfigurasi dan instalasi yang diselenggarakan dan diakui secara profesional untuk 6 orang;
 - 7) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 60 hari kalender; dan
 - 8) peserta menyampaikan identitas barang yang meliputi jenis, tipe dan merek barang yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas.
- Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI. Lembar Kriteria Evaluasi.

E. PENETAPAN PEMENANG

31. Penetapan Pemenang	31.2	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Fortinet pada PPATK TA 2024
37. Jaminan Pelaksanaan	37.3.b.	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
	37.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak PPK PPATK.

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: NIB
 - b. Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511) atau Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512).
 - c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
- 2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 4) mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 6) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 7) menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

- e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 8) dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- 3) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak
- 4) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) menyetujui Pernyataan berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|---|--|
| <p>a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 3 (tiga) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;</p> <p>d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.</p> | <p>a) Penyediaan barang pada divisi 46.</p> <p>b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 465</p> |
|---|--|

- 2) Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari butir 1) huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk syarat yang tertuang dalam butir 1) huruf a), b), c) dan huruf d) wajib dibuktikan dan disampaikan oleh peserta tender yang dinyatakan lulus sampai tahap pembuktian kualifikasi dengan referensi pengalaman meliputi: Kontrak, BAST dan Bukti Potong Pajak PPN dan PPh.

- 3) Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.

- 4) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) pekerjaan dibidang pengadaan Perpanjangan Lisensi Fortinet dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dengan nilai kontrak minimal 8.000.000.000 (Delapan Miliar Rupiah);

- 5) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual.

a. Memiliki tenaga teknis : Memiliki tenaga teknis (On call standby engineer): Minimal 1 orang dengan memiliki certified sama/setara antara NSE-7 atau Fortinet Solution Specialist dengan pengalaman implementasi atau maintenance terkait perangkat Fortinet sejenis minimal 2 tahun.

b. layanan purnajual : Melampirkan Surat Pernyataan Layanan Purnajual

- 6) Melampirkan Surat dukungan dari Prinsipal Resmi Indonesia;

- 7) Melampirkan surat pernyataan bahwa Pengadaan termasuk alih pengetahuan terkait pengoperasian perangkat, konfigurasi dan instalasi yang diselenggarakan dan diakui secara profesional untuk 6 (enam) orang;